

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembeli barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Pada awalnya, fungsi uang adalah sebagai media tukar (*medium of exchange*). lalu sejalan dengan peradaban manusia, fungsi uang juga ikut berkembang, yaitu sebagai *unit of account* dan *store of value*.

Uang berjalan dengan demikian cepat melalui jaringan-jaringan keuangan global secara *real time*. Didukung teknologi informasi, uang diinvestasikan di banyak jaringan keuangan global dari satu pilihan ke pilihan lain tanpa henti. Dengan kata lain, proses globalisasi keuangan tidak lagi bersifat komplementer terhadap perdagangan dan investasi internasional, tetapi telah memiliki ruang tersendiri. Ada banyak fenomena yang bisa kita lihat bagaimana motif penggunaan uang sebagai komoditi untuk berspekulasi telah meminta banyak korban baik pribadi, perusahaan, dan bahkan negara.

Fenomena uang digital saat ini tengah berkembang dengan begitu pesatnya. Dewasa ini para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *Cryptocurrency* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *Cryptocurrency*. Dulunya *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah.

*Cryptocurrency* merupakan gabungan antara dua kata yakni “*Cryptography*” yang berarti kode rahasia dan “*currency*” yang artinya mata uang. *Cryptocurrency* menggunakan jaringan internet untuk transaksi mata uang digital yang berbentuk virtual. *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital tentunya akan memanfaatkan teknologi yang telah ada yaitu salah satunya adalah menggunakan sistem *blockchain* yaitu dengan tujuan transaksi dalam *Cryptocurrency* ini dapat mengeluarkan kebijakannya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 (kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan aset kripto atau *Crypto asset*) yang memuat mengenai penetapan aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak dan kemudian peraturaan lebih lanjut diatur oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (Wahidmurni, 2017).

*Cryptocurrency* telah memiliki banyak jenis di dunia maya yang diciptakan oleh orang-orang yang tertarik dengan mata uang virtual tersebut namun kurang terkenal. Jenis mata uang virtual *Cryptocurrency* yang terkenal selain *Bitcoin*, yaitu *Litecoin*, *Feathercoin*, *Dogecoin*, dan *Ethereum* karena 4 jenis kripto ini dapat menjadikan pilihan utama bagi setiap investor dan pengguna dimana ke 4 jenis tersebut dapat membangun aplikasi dan lebih cocok untuk transaksi kecil. Konsep uang digital yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet, membuat *bitcoin* digadang-gadang dapat menjadi tren global terbaru dalam dunia bisnis. Konsep *Bitcoin* sendiri mempunyai sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang mana memungkinkan setiap individu

pengguna benar-benar berdaulat penuh terhadap kepemilikannya, tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, dan tidak memerlukan campur tangan dari lembaga atau institusi manapun.

**Tabel 1.1**  
**Cryptocurrency dan Harga Dalam 3 Tahun Terakhir**

Nama Crypto	2020(\$)	2021(\$)	2022(\$)	2023(\$)
<i>BTC (Bitcoin)</i>	28.949	46.219	16.537	27.525
<i>ETH (Ethereum)</i>	751.8	4.110	1.199	1.749
<i>XRP (Ripple)</i>	0,2192	0,8299	0,3387	0,4486
<i>Doge (Dogecoin)</i>	0,0046	0,6868	0,0702	0,0743
<i>MANA (Desantraland)</i>	0,780	3.289	0,297	0,5847

Sumber: Coinmarketcap.com,2024

Menilik dari sejarah tersebut mengapa banyak pengguna menginvestasikan uangnya dalam bentuk mata uang kripto sebagai kelas aset digital. Menginvestasikan dana dalam bentuk mata uang kripto memerlukan perhitungan yang cermat apalagi jika dilakukan untuk jangka waktu bertahun-tahun. Analisis fundamental sangat diperlukan agar setidaknya dana tersebut memiliki peluang lebih besar untuk “selamat” ketimbang asal-asalan mata uang kripto, perlu juga digaris bawahi investor yang meninvestasikan asetnya pada mata uang kripto sangat mungkin kehilangan dana dalam waktu singkat dan tidak memiliki perlindungan apapun apabila hal tersebut terjadi. Tidak seperti perdagangan saham yang dipantau oleh regulator, mata uang kripto tidak di regulasi oleh pihak manapun, sehingga dalam sehari sebuah produk mata uang kripto dapat meningkat hingga lebih dari 100% ataupun menyusut hingga puluhan persen.

Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Pada investasi paling tidak ada dua resiko yang akan dihadapi oleh seorang investor, yakni nilai riil dari uang yang akan diterima dimasa yang akan datang dan resiko mengenai ketidak pastian menerima uang dalam jumlah sesuai dengan perkiraan yang diterima pada masa mendatang.

Seiring berjalannya perkembangan zaman kini investasi memiliki hal baru yakni berinvestasi dengan kripto aset atau *Cryptocurrency* yang sudah ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak, diyakini mampu mendatangkan keuntungan yang besar, sehingga dilirik oleh pebisnis digital, uang digital menduduki posisi strategis terutama bagi pengguna transaksi online yang tidak menggunakan jasa bank, meskipun masih sedikit dan terbatas. Alasan utama pemilihan uang digital tidak lain yakni karena praktis, tanpa harus terikat dengan bank, meskipun nilainya sangat fluktuatif, bebas dari pajak selama masih dalam bentuk uang digital, hanya terkena biaya administrasi jika dicairkan ke dalam mata uang kartal baik rupiah ataupun mata uang asing.

Investasi aset digital saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi nilai kapitalisasi *Cryptocurrency* meningkat dari waktu ke waktu, pergerakan harga *Cryptocurrency* yang fluktuatif tidak hanya menjadi potensi bagi investor dalam mencari profit, namun juga menimbulkan risiko kerugian bagi para investor dalam waktu singkat.

Platform yang digunakan dalam investasi *cryptocurrency* adalah *Indodax* adalah platform jual beli aset kripto terbesar di Indonesia. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan berbagai macam aset kripto, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan lainnya.

Berikut beberapa hal penting mengenai Indodax:

1. Didirikan pada tahun 2014, *Indodax* menjadi pionir dalam industri kripto di Indonesia.
2. *Platform* terkemuka: *Indodax* dikenal sebagai platform yang aman dan terpercaya, didukung oleh sistem keamanan yang canggih.
3. Berbagai macam aset kripto: *Indodax* menawarkan berbagai macam aset kripto untuk diperdagangkan, sehingga pengguna memiliki pilihan yang luas.
4. Fitur lengkap: *Platform* ini menawarkan berbagai fitur, termasuk trading spot, trading margin, dan program referral.
5. Dukungan pelanggan: *Indodax* memiliki tim dukungan pelanggan yang siap membantu pengguna 24/7.

Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi alasan penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian kegiatan jual beli *Cryptocurrency* bitcoin sebagai instrumen investasi. Dengan alasan banyak masyarakat Indonesia yang masih melakukan jual beli *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi, banyaknya permasalahan yang ada mengenai *Cryptocurrency* di Indonesia, mulai dari status legalitas *Cryptocurrency* hingga pada jual beli *Cryptocurrency* dan penggunaannya untuk berinvestasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini atas dasar

pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan mafsadat terhadap penggunaan *Cryptocurrency*.

Inklusi keuangan syariah didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat penggunaan layanan keuangan penduduk di suatu negara dapat dilihat dari bagaimana penduduk menabung, meminjam uang, melakukan pembayaran, dan mengatur risiko. Inklusi keuangan memiliki dampak positif terhadap berbagai indikator pembangunan di negara berkembang. Inklusi keuangan tidak saja memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan inklusi pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan regional. Selain itu, secara makro, inklusi keuangan juga berkontribusi terhadap kestabilan keuangan suatu negara. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan syariah pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari 9,10 persen menjadi 12,12% pada tahun 2022.

**Tabel 1.1  
Indeks Inklusi Keuangan Syariah Indeks Syariah**

Indeks Syariah	2016	2019	2022
Inklusi Keuangan Syariah	11,06%	9,10%	12,12%

Sumber : website Otoritas Jasa Keuangan diakses pada 4 januari 2024

Secara khusus rendahnya literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah akan menyebabkan kurangnya akses terhadap lembaga keuangan syariah.

Padahal ketika tingkat literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah masyarakat tinggi maka akan menyebabkan tumbuhnya pembiayaan pembangunan, hal ini didasarkan pada kesadaran masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi pada lembaga keuangan syariah, hingga semakin tinggi pula potensi keuangan yang terjadi dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Inklusi keuangan syariah secara langsung akan meningkat ketika masyarakat mengakses keuangan mereka pada lembaga dan jasa keuangan yang ada. Masih diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat sehingga edukasi keuangan syariah harus diakselerasi melalui berbagai inisiasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan strategi lainnya seperti literasi digital.

Literasi digital merupakan kemampuan menggunakan beragam teknologi digital (komputer), peralatan komunikasi dan jaringan komputer (*hardware* dan *software*) untuk mempermudah dalam membuat, menempatkan, dan mengevaluasi informasi. Tantangan utama masyarakat modern saat ini adalah penggunaan internet dan media digital yang tak hanya memberikan manfaat bagi penggunanya, namun juga membuka peluang terhadap beragam persoalan. Menurut data World Bank, hanya sekitar 59% penduduk Indonesia yang memiliki akses ke internet pada tahun 2020. Hal ini menjadi kendala dalam meningkatkan literasi digital. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, hanya sekitar 2,6 juta atau 1% dari total penduduk Indonesia yang memahami dan menerapkan literasi digital dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi tentang literasi digital dan bagaimana cara menggunakan teknologi digital dengan efektif. Hal ini dapat menjadi kendala dalam memanfaatkan layanan digital bank syariah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah inklusi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat investasi pada mata uang digital (*Cryptocurrency*)?
2. Apakah literasi digital berpengaruh terhadap minat investasi pada mata uang digital (*Cryptocurrency*)?
3. Apakah inklusi keuangan syariah dan literasi digital berpengaruh terhadap minat investasi pada mata uang digital (*Cryptocurrency*)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan di atas yaitu

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap minat investasi pada mata uang digital (*Cryptocurrency*)?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi digital terhadap minat investasi pada mata uang digital (*Cryptocurrency*)?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inklusi keuangan syariah dan literasi digital terhadap investasi pada mata uang digital (*Cryptocurrency*)?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Setiap penelitian memiliki manfaat, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis Sebagai pendalaman ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan sehingga dapat mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari serta mengatasi masalah masalah yang ada.

2. Bagi Akademisi Penelitian ini dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan masukan untuk akademi serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan mengembangkan penelitian dibidang literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, investasi pada mata uang digital (*Cryptocurrency*).
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sebagai bahan penelitian selanjutnya dan dapat memperluas cakupan bahasan mengenai investasi pada mata uang digital (*Cryptocurrency*).
4. Akademis: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang investasi pada mata uang digital (*Cryptocurrency*).
5. Praktis: Memberikan informasi dan rekomendasi bagi bank syariah dalam meningkatkan upaya inklusi keuangan syariah dan literasi digital untuk mendorong minat penggunaan investasi pada mata uang digital (*Cryptocurrency*).
6. Mahasiswa: Meningkatkan pemahaman tentang inklusi keuangan syariah, literasi digital, dan investasi pada mata uang digital (*Cryptocurrency*).